BUPATI DEMAK

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 972 / 246 / 2010

TENTANG

REGROUPING SEKOLAH DASAR
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010

BUPATI DEMAK,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya Sekolah Dasar dalam satu Kampus yang menyebabkan tidak lancarnya proses managemen dan kurang efektifnya proses Kegiatan Belajar Mengajar sehingga terhadap sekolah dimaksud perlu dilakukan Regrouping dalam rangka peningkatan pengelolaan managemen dan efisiensi sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Demak.;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Regrouping Sekolah Dasar di Kabupaten Demak Tahun 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undang an;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.

ME MUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Regrouping Sekolah Dasar di Kabupaten Demak Tahun 2010, dengan daftar sekolah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Mei 2010

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 972/246/2010
TANGGAL 17 Mei 2010

DAFTAR SEKOLAH DASAR YANG DI REGROUPING DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010

NO	NAMA SD YANG DIREGROUPING	NAMA SD HASIL REGROUPING	KECAMATAN
1	SD WONOSARI 1, 2	SD WONOSARI	BONANG
2	SD B O L O 2, 3	SD B O L O	DEMAK
3	SD K U W U 1, 2	SD KUWU	DEMPET
4	SD GAJAH 2, 3	SD GAJAH 2	GAJAH
5	SD BANJAREJO 1, 2	SD BANJAREJO	GUNTUR
6	SD KARANGTOWO 1, 2	SD KARANGTOWO	KARANGTENGAH
7	SD KARANGAWEN, 1, 3	SD KARANGAWEN 1	KARANGAWEN
8	SD NGALURAN` 3, 4	SD NGALURAN 3	KARANGANYAR
9	SD WERDOYO, 1, 2	SD WERDOYO	KEBONAGUNG
10	SD BRUMBUNG 1, 2, 3	SD BRUMBUNG	MRANGGEN
11	SD MLATEN 1, 3	SD MLATEN	MIJEN
12	SD SRIWULAN 1, 2	SD SRIWULAN 1	SAYUNG
13	SD TRENGGULI 2 Dan KUNCIR 2	SD KUNCIR 2	WONOSALAM
14	SD NGAWEN 1, 2	SD NGAWEN	WEDUNG

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI